

DEFINISI USHUL FIQH

Yasmita

Maemunah964@gmail.com

Ahmad Reza Bahtiar

rezabahtiar.id@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah selayaknya kita mengerti dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki, sekaligus menjauhi apa yang tidak diridhoi-Nya. Untuk mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah kita harus mengetahui hukum islam yang telah ada. Namun, hukum islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum islam, para ahli yang sudah tidak bisa lagi sepenuhnya mengendalikan ilmu tentang fiqh, hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya karena ternyata warisan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, umat islam perlu mengadakan penyegaran kembali terhadap warisan fiqh. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kemestian dan metode ijtihad mutlak harus dikuasai oleh mereka yang melakukannya. Metode ijtihad itulah yang dikenal dengan Ushul Fiqih.

Untuk memahami lebih dalam tentang ushul fiqh sudah selayaknya bagi kita untuk mengetahui apa saja hal yang terkait pada bidang ilmu ini sebagaimana Mabadi al-‘asyrah dari Hasyiah ‘ala syarh al-sulam:

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشْرَةٌ الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ
وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالْوَاضِعُ وَالِاسْمُ الْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعِ
مَسَائِلُ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرْفَا

Sesungguhnya mabadi (pengantar dasar) dalam setiap disiplin ilmu itu ada sepuluh, yaitu: (1) definisi, (2) ruang lingkup, (3) manfaat, (4) hubungan, (5) fadhilahnya, (6) pencetusnya, (7) nama, (8) sumber pengambilan, (9) hukum mempelajari, (10) masail. Mengetahui sebagiannya memadai untuk sebagian yang lain dan siapa yang menguasai semuanya maka akan meraih kemuliaan.¹

Maka dari itu, penulis berusaha menuliskan beberapa hal dasar yang semestinya diketahui untuk mempelajari bidang ilmu ini.

B. USHUL FIQH MENURUT IDHOFAH DAN LAQAB

Definisi ushul fiqh dibagi menjadi dua bagian:

1. Definisi Secara Idhofah (Penggabungan)
2. Definisi Secara Laqab (Julukan/sebutan)

1. DEFINISI MENURUT IDHOFAH

Dalam mendefinisikan secara *idhofah* para ulama berbeda pendapat apakah yang lebih dulu didefinisikan itu fiqh atau

¹ Muhammad bin Ali ash-Shabban, *Hasyiah ‘ala Syarh al-Sulaam*, al-Haramain, Singapura, Hal. 35

didahulukan ushul. Adapun yang mendefinisikan ushul lebih dulu yaitu Imam Haramain dalam kitab *al-Waraqat*², dan Imam Ar-Razi dalam kitab *al-Mahsul*³. Dan yang mendefinisikan fiqh terlebih dahulu yaitu Abi Hasan al-Bashari dalam kitab *Al-Mu'tamad*⁴, Abu Khattab al-Hanbali dalam kitab *at-Tamhid*, al-Amidi *Al-ihkam fi ushulil ahkam* dan shofiyuddin al-Hindi dalam kitab *Nihayatul Wusul fi Diroyatil Ushul*.

Menurut imam al-amidi dalam kitab *bidayatil ibhaj fi syarhil minhaj* bahwa dalam mendefinisikan secara idhofah untuk mengetahui mudhof harus terlebih dahulu mengetahui mudhof ilaih. Maka harus mendefinisikan fiqh terlebih dahulu sebelum kata ushul.

Dalam hal ini Imam Taqiyuddin as-Subki berpendapat bahwa Pendefinisian hanya diperuntukan untuk hal yang samar dan tidak diketahui. Adapun yang samar yaitu jika didapatkan arti mudhof dari mudof ilaih, dan bagi yang tidak diketahui yaitu tidak didapatkan arti mudhof dari mudhof ilaih.⁵

Al-Mu'tamad Abi Hasan Al-Bashari mendefinisikan ushul fiqh secara idhofah yaitu ushul, fiqh dan ushul fiqh.

a. Definisi Fiqh

² Imam Haramain, *al-waraqat*, (Beirut:Resalah Publisher) Juz.1 Hal.15

³ Fachruddin bin Umar bin Husain ar-Razy, *Al-Mahsul fi 'ilmi Ushul al-Fiqh*, (Mesir, Daar al-Kutub) Juz 1. Hal. 81

⁴ Abi al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashari, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus, Ma'had 'ilmi al-Faransi) Juz. 1, Hal.13

⁵ Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-ihkam fi ushulil ahkam*, (Riyad: Daaru al-Shomi'i) Juz.1 hal. 9

Fiqh menurut bahasa : المعرفة بقصد المتكلم (mengetahui maksud yang berbicara) seperti فقہت كلامك أي عرفت قصدك به (saya mengetahui apa perkataanmu maka saya mengerti maksud dari itu).

Fiqh menurut istilah fuqaha : جملة من العلوم بأحكام شرعية (seluruh pengetahuan tentang hukum syariah). Adapun yang dimaksud dari ahkam disini bukanlah hukum dari suatu pekerjaan karena hukum pasti diidhofahkan kepada pekerjaan أحكام الأفعال melainkan maksud dari hukum disini ialah apakah ia berkedudukan mubah, mandub, wajib, haram atau makruh.

b. Definisi Ushul

Ushul menurut Bahasa : ما يبتني عليه غيره و يتفرع عليه (suatu hal yang berdiri di atasnya hal lain dan bercabang-cabang)

c. Definisi Ushul Fiqh

Adapun definisi ushul fiqh yaitu ما يبتني عليه الفقه (suatu hal yang berdiri di atasnya fiqh)⁶

2. DEFINISI MENURUT LAQAB

Syarh Mukhtashor al-Muntaha Al-Ushuli Ibnul Hajib mendefinisikan bahwa Ushul Fiqh merupakan sebutan suatu bidang ilmu.

والعلم لا يحد لعسره لأنه ضروري من وجهين أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا، و أجيب بأن يوقف تصور غير العلم على

⁶ Abi al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashari, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus, Ma'had 'ilmi al-Faransi) Juz. 1, Hal.15

حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دور، أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة
و أجبب بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره.

Bahwa suatu ilmu tidak didefinisikan karena kesulitan mendefinisikannya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) Bahwa selain ilmu tidak akan diketahui oleh ilmu itu sendiri, jika suatu ilmu sudah diketahui oleh ilmu lain maka ilmu itu sudah ada/ memiliki kedudukan. Dan apabila suatu ilmu diketahui oleh ilmu lain bukan oleh bidang ilmu itu sendiri maka itu tidak ada/ tidak memiliki kedudukan.
- 2) Bahwa setiap ilmu yang diketahui keberadaannya maka sudah pasti telah ada lebih dulu gambaran ilmu tersebut.⁷

C. DEFINISI USHUL FIQH

Dalam makalah ini penulis mengambil sumber pengertian ushul fiqh dengan mendahulukan mendefinisikan ushul kemudian fiqh kemudian mendefinisikannya secara idhofah. Dan mengambil beberapa pendapat yang mendefinisikan ushul fiqh secara laqab.

1. PENGERTIAN USHUL

a. Ushul Menurut Bahasa

Ushul menurut Bahasa yaitu jama' atau plural dari kata ashli yang berarti:

- 1) Misbahul Munir⁸

⁷ Abdurrahman al-iyji, *Syarh Mukhtashor al-Muntaha Al-Ushuli*, (Beirut: Daarul Kutub) Juz 1, Hal 161

⁸ Muhammad bin Ali al-Muqri al-Qoyyumi, *al-Misbah al-Munir*, (Mesir, Daarul Ma'arif) Hal. 16

ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل الولد و النهر أصل للجدول

Artinya: Sesuatu yang bersandar kepadanya sesuatu lain.

Contoh : Ayah adalah asal adanya anak, dan sungai adalah asal adanya anak sungai

2) Al-Hasil min al-Mahsul fi al-Ushul⁹

ما منه الشيء

Artinya: Suatu hal yang darinya hal lain

3) Syarh Mukhtashor al-Mazini¹⁰

ما يتفرع عنه غيره

Artinya: Suatu hal yang bercabang darinya hal lain

4) Al-Mahsul fi Ilmi Ushul Fiqh¹¹

المحتاج إليه

Artinya: Suatu hal yang dibutuhkan oleh sesuatu lain

5) At-Ta'rifat wa Syarh Mawaqifi al-iyji wa al-Hawasyi 'ala al-Mathul li-Taftazni¹²

ما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره

Artinya: Suatu hal yang hal lain membutuhkannya, dan ia tidak membutuhkan hal lain

6) Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh¹³

⁹ Taajuddin Abi Abdillah Muhammad bin al-Husain al-Arumi, *Al-Hasil min al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, Hal. 228

¹⁰ Al-Mazini, *Mukhtashor al-Mazini fi al-Furu' al-Syafi'iyyah*, (Beirut:Daarul Kutub) Hal. 316

¹¹ Fachruddin bin Umar bin Husain ar-Razy, *Al-Mahsul fi 'ilmi Ushul al-Fiqh*, (Mesir, Daar al-Kutub) Juz 1. Hal. 78

¹² Muhammad bin 'amim al-Ihsan al-Burkati, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Daarul Kutub), Hal. 30

ما يبتي عليه غيره

Artinya: Suatu hal yang menjadi pondasi hal lain

Definisi ini yang banyak diikuti oleh Sebagian besar ulama ushul fiqh diantaranya seperti, Abi Khattab dalam Kitab al-Tamhid, Ibnu Hajib dalam Kitab Mukhtashor al-Muntaha, Shodru Syari'ah dalam Kitab Tanqih, dan at-Tahanawi dalam kitab Istilahat al-Funun.

7) Nihayatu al-Suul¹⁴

منشأ الشيء

Artinya: Tempat tumbuhnya sesuatu

Definisi ini yang banyak juga diterima oleh kalangan ulama ushul sebagaimana definisi abu al-Hasan al-Bashari dalam al-Mu'tamadnya.

Pendapat yang banyak diterima (al-Qoul al-Rajih) dan sebab diterimanya

Imam as-Subki menyebutkan dalam al-Ibhaj bahwa Ulama Lughah (Bahasa) tidak banyak merincikan arti dari ushul dalam kitab-kitabnya, kebanyakan menjelaskan bahwa al-ushul jama dari al-ashl yaitu al-asas yang berarti suatu hal yang menjadi pondasi.

الأصل هو الأساس. و الأساس هو الذي يقع عليه البناء¹⁵

¹³ Abi al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashari, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus, Ma'had 'ilmi al-Faransi) Juz. 1, Hal.9

¹⁴ Abdullah bin Umar al-Baidawi, *Nihayatu al-Suul fi Syarhi Minhaj al-Ushul* (Mesir: Alim al-Kutub) Juz. 1, Hal. 18

Maka dari itu ulama ushul merincikan arti dari ushul yang tidak dirincikan oleh ulama lughoh. Dan Sebagian besar mendefinisikan sebagaimana abu al-Hasan al-Bashari dalam al-mu'tamad bahwa al-ashl adalah suatu hal yang menjadi pondasi hal lain.

ما يبتني عليه غيره

b. Ushul Menurut Istilah

Adapun Ushul menurut istilah, yaitu:

1) Al-Dalil

Seperti: Asal dari persoalan ada di kitab dan sunnah, yang berarti dalil atas itu.

2) Al-Rajih

Seperti: Asal dari perkataan yang benar berarti yang benar diterima oleh pendengar yaitu ma'na hakiki (pengertian yang benar)

3) Qa'idah Kulliyah (Qa'idah Umum)

Seperti: Asal dari persoalan al-nash (al-qur'an) lebih dulu dibanding pendapat yang banyak (al-zohir). Seperti Qa'idah yang menerangkan tentang bolehnya memakan bangkai untuk orang yang kelaparan. Hal itu bertentangan dengan yang telah datang lebih dulu yaitu al-nash (al-qur'an)

4) Al-Mustashab (tetapnya suatu hal pada yang telah ada)

¹⁵ Muhammad bin Ali al-Muqri al-Qoyyumi, *al-Misbah al-Munir*, (Mesir, Daarul Ma'arif) Hal. 21

Seperti: Siapa saja yang yakin jika ia suci (berwudhu) dan ragu jika tidak (tidak memiliki wudhu) maka yang dilihat Kembali pada yang yakin telah ada yaitu suci atau berwudhu.

Semua pendapat ini sejalan dengan definisi ushul sebagai suatu hal yang menjadi pondasi hal lain. Karena setiap definisi ini memiliki arti pondasi (suatu yang lebih awal).

Pendapat yang banyak diterima (al-Qoul al-Rajih) dan sebab diterimanya.

Imam al-Asnawi, al-Amidi, al-'Adod, dan Shodru Syari'ah menerangkan secara Bahasa bahwa al-ashl yaitu al-bina yang berarti pondasi. Dan pondasi tersebut bersifat umum seperti membangun atap diatas dinding. Adapun dalam hal ushul fiqh membangun fiqh diatas dalil-dalil jika al-ashl diartikan sebagai dalil. Atau membangun fiqh diatas qa'idah, jika al-ashl diartikan qo'idah.

Kebanyakan ulama ushul menerangkan bahwa al-ashl pada ushul fiqh itu berarti membangun fiqh diatas dalil-dalil.

الأصل ما يبتني عليه الفقه، والفقه ما يبتني عليه الأدلة¹⁶

2. PENGERTIAN FIQIH

a. Fiqh Menurut Bahasa

Adapun definisi fiqh menurut Bahasa yaitu:

- 1) Al-fahmu Mutlaqon

¹⁶ Abi al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashari, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus, Ma'had 'ilmi al-Faransi) Juz. 1, Hal.11

Berarti pemahaman secara mutlak. Al-fahmu berarti al-fiqhu dari faqiha (dengan kasrah qof) berarti الفهم pemahaman. Jika faqoha (dengan fathah qof) berarti سبق غيره في الفهم lebih dulu memahami. Jika faquha (dengan dhommah qof) berarti الفقه له سجية pemahaman dari sifat pembawaan.

2) Fahmu al-Umur al-Khofiyyah

Berarti memahami hal-hal yang samar sebagaimana pendapat Imam Abu Ishaq al-Shayrazi dalam kitab al-lam'u wa Syarhuhu bahwa fiqh dalam bahasa adalah sesuatu pemahaman atas yang samar. Bukan pemahaman atas yang sudah pasti seperti kita mengetahui bahwa langit ada di atas kita, tanah ada di bawah, air basah dan debu kering.

3) Fahmu Ghardi al-Mutakallim min kalamihi

Berarti memahami maksud yang bicara atas pembicaraannya. Pendapat dituangkan oleh Abu Hasan al-Bashari dan Imam al-Razy dan al-Jurjani.

4) Al-'ilmu

Imam al-Amidi menyebutkan dalam al-Ihkam bahwa ada perbedaan antara al-fahmu dan al-fiqhu. Al-fahmu berarti Kualitas akal untuk menyerap sesuatu, maka setiap orang berilmu pasti paham dan tidak setiap orang paham pasti berilmu.

كل عالم فهم و ليس كل فهم عالما

Dari beberapa pendapat diatas yang paling banyak dipakai adalah pendapat yang pertama yaitu Pemahaman secara mutlak.

إن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا لأنه لا دليل من اللغة
على ما ذهب إليه الآخرون.

Sesungguhnya Fiqh menurut bahasa ialah Pemahaman (secara mutlak) karena tidak ada dalil dari bahasa yang menunjukkan pada arti lain

b. Fiqh Menurut Istilah

Adapun menurut ulama ushul fiqh dalam mendefinisikan fiqh menurut istilah yaitu:

- 1) Al-Burhan, Imam Haramain¹⁷

العلم بأحكام التكاليف

Ilmu atau pemahaman tentang hukum taklifi

- 2) Al-Mustasfa Imam al-Ghazali

العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة
أي للأفعال الإنسانية كالوجوب و الحظر و الإباحة.

Ilmu tentang hukum syari'ah yang sudah pasti dalilnya atau tentang segala yang dikerjakan manusia terkait kewajiban, larangan dan kebolehan.

- 3) Al-Taudih 'ala al-Tanqih Imam Abu Hanifah

معرفة النفس ما لها و ما عليها

¹⁷ Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali, Al-Burhan fi al-Ushul al-Fiqh, (Jamia' Qatr) Juz.1, Hal. 84

Mengetahui hak dan kewajiban, yaitu hak atas yang boleh dikakukan dan kewajiban yang harus dilakukan.

4) Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Al-Amidi

العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر و الإستدلال
Ilmu yang diperoleh dengan keseluruhan hukum syariah yang bercabang dengan dalil dan dalil penguatnya.

5) Al-'iddah fi Ushul Fiqh Abu Ya'la al-Farra al-Hanbali

العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية

Pemahaman atas apa yang dilakukan manusia dengan berlandaskan dalil-dalil syar'i bukan dari dalil 'aqli

6) Taysir al-Tahrir al-Kaman bin al-Himam

التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقصد لإعتقاد بأحكام الشرعية
القطعية مع ملكة الإستنباط

Pembenaran atas apa yang dilakukan manusia yang tidak berkedudukan hukum yang pasti dengan memiliki istinban atau penarikan kesimpulan hukum

7) Al-Mahsul Imam al-Razy

عبارة عن العلم بأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها
بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة

Ilmu tentang hukum syariah terhadap hal yang dilakukan yang memiliki dalil pada setiap itemnya dengan tidak dalam keadaan darurat.

8) Pendapat Kebanyakan Syafi'iyah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum syariah terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (tafsiliyah)

Dari beberapa pendapat diatas mayoritas ulama ushul mendefinisikan sebagaimana kebanyakan mayoritas ulama syafi'iyah bahwa fiqh secara istilah adalah Ilmu tentang hukum syariah terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (tafsiliyah).

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

3. PENGERTIAN USHUL FIQH SECARA IDHOFAH

Pengertian Ushul fiqh secara idhofah berarti penggabungan antara ushul dan fiqh sebagaimana pendapat mayoritas ulama ushul bahwa

الأصل ما يبتني عليه الفقه، والفقه ما يبتني عليه الأدلة

والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Penjelasan dari definisi sebagai berikut:

1) Al-Ilmu

Al-ilmu berkedudukan sebagai jenis dari definisi, dan segala yang ada setelahnya adalah qayd (rantai) untuk menghindari dari definisi selain fiqh.

العلم هو مطلق الإدراك الشامل للتصور و التصديق

Ilmu adalah Pengetahuan mutlak yang mencakup konsepsi dan pembenaran

2) Al-ahkam

Al-ahkam menjadi qayd awwal (rantai pertama) untuk menghindari dari pengertian selain hukum.

والأحكام جمع حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابيا أو سلبا

مما هو معروف بينهم بالنسبة التامة أو القضية أو النسب الجزئية

Ahkam jama' dari hukum yaitu penopang suatu persoalan pada persoalan lain apakah ia benar atau tidak sebagaimana yang telah diketahui atau dijelaskan ulama dengan landasan yang sempurna.

3) Al-Syar'iyyah

Al-Syar'iyyah menjadi qayd tsani (rantai kedua) untuk menghindari hukum yang selain hukum syar'i.

الشرعية تعني المأخوذ من الشرع أي من أدلتها

al-Syar'iyyah berarti pengambilan dari dalil syar'i. jika lebih dirincikan definisi bisa menjadi

العلم بالأحكام المستفادة من أدلة الشرع من أدلتها

Ilmu tentang hukum yang diambil dari dalil syar'i dari dalil-dalil tentang hukum tersebut

4) Al-'amaliyyah

Al-'amaliyyah menjadi qayd tsalis (rantai ketiga) untuk menghindari yang selain 'amaliah seperti tentang keyakinan (I'tiqadiyah) yang dalam substansinya termasuk ilmu kalam.

المراد بالعملية يعني المتعلقة بكيفية العمل كالصفة القائمة نحو الوجوب
و الندب و الحرمة أو كالعمل القلبي نحو النية في الصلاة .
فالنية في الصلاة عمل وكيفية العمل هو الوجوب

Maksud dari ‘amaliyah disini yaitu yang berhubungan dengan sifat hukum itu seperti wajib, sunnah, dan haram. atau bisa juga pekerjaan hati seperti niat dalam shalat yang bersifat wajib.

5) Al-muktasab

Al-muktasab menjadi qayd rabi’ (rantai keempat). Rantai keempat ini disandarkan kepada ilmu karena al-ahkam muannats. Qayd rabi’ ini untuk menghindari ilmu Allah SWT yang memang tidak dapat diperoleh selain dengan wahyu.

المكتسب هو الحاصل بعد أن لم يكن أو هو المأخوذ من الأدلة

Maksud dari muktasab disini yaitu hasil yang didapat setelah sebelumnya tidak ada, ini bermaksud bahwa diambil dari dalil-dalil.

6) Al-Adillah

Al-adillah menjadi qayd khomis (rantai kelima) untuk menghindari yang telah diketahui tanpa ilmu. Terutama ilmu Nabi SAW karena pengetahuannya berdasarkan dengan wahyu. Dan menghindari juga pengetahuan seorang muqallid (yang hanya mengikuti) karena mereka tidak berijtihad untuk mendapatkan hukum dari dalil.

7) Al-Tafsiliyyah

Al-tafsiliyyah tidak termasuk kepada qayd menurut sebagian ulama karena al-tafsiliyyah bermakna hukum-hukum yang terperinci. Adapun hukum yang ijmaliah (umum) sudah jelas kedudukannya di dalam nash al-qur'an seperti kewajiban shalat.

التفصيلية تعني أدلة الأحكام المفصلة المعينة

Al-Tafsiliyyah berarti dalil-dalil hukum yang terperinci dan tertentu

4. PENGERTIAN USHUL FIQH SECARA LAQAB

Adapun pengertian ushul fiqh secara laqab terbagi menjadi dua golongan yang mendefinisikan. Yang pertama, kelompok yang mendefinisakan dengan qa'idah dan dalil. Yang kedua, kelompok yang mendefinisikan dengan qa'idah , dalil, pengetahuan dan intuisinya sendiri.

Definisi dari kelompok pertama yaitu:

1) Al-Mustasyfa Imam Al-Ghazali

عبارة عن أدلة هذه الأحكام (أي الفقهية) و عن معرفة دلالاتها على الأحكام
من حيث الجملة لا من حيث التفصيل

Konsepsi dalil-dalil hukum fiqh dan pemahaman dalil-dalilnya secara umum bukan secara terperinci

2) Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam Al-Amidi

أدلة الفقه و جهات دلالاتها على الأحكام الشرعية و كيفية حال المستدل
بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل

Dalil fiqh dan sudut pandang dalilnya dari sisi hukum syar'i dan cara mencari dalil dari sudut pandang umum bukan dari yang terperinci

3) Al-Mahsul Imam ar-Razy

عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمالي و كيفية الإستدلال
بها و كيفية حال المستدل بها

Konsepsi tata cara fiqh pengambilan dalil secara umum

Definisi dari kelompok kedua yaitu:

1) Al-Minhaj fi al-Wushul al-Baidawi

معرفة دلائل الفقه إجمالاً، و كيفية الإستفادة منها و حال المستفيد

Mengetahui dalil-dalil fiqh secara umum (keseluruhan) dan tata cara pengambilan dalil dan kondisi mustafid/mustanbit (pengambil kesimpulannya).

2) Syarh Mukhtashol al-Muntaha

العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
أدلتها التفصيلية

Pengetahuan tentang qaidah-qaidah yang dengannya sampai pada istinbat hukum syar'i yang terperinci dari dalil-dalil yang terperinci juga.

3) Irsyad al-Fuhul al-Syaukani

إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
أدلتها التفصيلية

Pemahaman qaidah yang degannya bisa menyimpulkan hukum syar'iyah far'iyah (hukum yang rinci) dengan dalil-dalil yang terperinci juga.

Dari definisi-definisi di atas mesti terdapat dari tiap definisi 3 (tiga) unsur berikut, yaitu:

1. Al-adillah (dalil-dalil)
2. Al-Istinbat li al-Fiqh Minha (Pengambilan kesimpulan untuk fiqh dari dalil-dalilnya)
3. Qawa'id li Kayfiyati Istinbat al-Fiqh min al-Adillah (Kaidah untuk tata cara menemukan kesimpulan hukum fiqh dari dalil-dalilnya)

Dari beberapa pendapat diatas definisi al-Qadi al-Baidawi lebih banyak diterima oleh mayoritas ulama ushul fiqh, definisi tersebut yaitu:

أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً و كيفية الإستفاد منها و حال المستفيد نظراً لاشتماله على ما يلي: أولها: مباحث الأدلة (لأن المقصود استنباط الأحكام، و إنما يكون الإستنباط منها لأن العقل لا مدخل له في الأحكام) و ثانيها: مباحث التعارض و الترجيح (إذ الأدلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن الإستنباط إلا بالترجيح و هو بمعرفة جهاته) و ثالثها: مباحث الإجتihad (وهو الإستنباط المقصود، فلا بد من معرفة أحكامه و شرائطه)

Ushul Fiqh adalah Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya (al-mustanbit atau al-mujtahid). Semuanya mencakup tiga hal berikut, yaitu:

- 1) Pembahasan tentang dalil-dalil (yang dimaksud disini adalah pengambilan kesimpulan hukum dari dalil, karena akal saja tidak bisa mewakili untuk menyimpulkan suatu hukum)
- 2) Pembahasan tentang perselisihan/perbedaan pendapat dan pengambilan pendapat yang lebih mendominasi (karena dalil yang bersifat zhon/perkiraan tidak bisa disimpulkan kebenarannya kecuali dengan mengambil pendapat yang mendominasi (tarjih) dan itu pun dilihat dari berbagai sisi dalil-dalilnya.
- 3) Pembahasan tentang Ijtihad (yaitu pengambilan suatu kesimpulan hukum dilihat dari pengetahuan yang dimiliki mujtahid dan syarat-syarat-syarat ijtihad)

Penjelasan Definisi

- 1) Ma'rifat

معرفة جنس في التعريف يشمل معرفة الأدلة و معرفة الأدلة و معرفة الأحكام و معرفة غيرهما

Ma'rifat berkedudukan sebagai jenis dari definisi. Ma'rifat disini berarti pengetahuan tentang dalil-dalil dan hukum-hukum serta yang lain-lainnya.

- 2) Dalail

الدلائل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خير سواء كان
قطعياً أو ظنياً

Dalail disini berarti sesuatu yang memungkinkan untuk sampai
pada pendapat yang benar baik secara qat'i (dalil qat'i) atau
secara zhon (dalil zhanni)

3) Fiqh

المراد بالفقه معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة مثل أن يعرف أن الأمر
للوجوب عند عدم القرينة الصارفة عن الوجوب إلى غيره كالندب و
الإباحة مثلاً.

Maksud fiqh disini yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan dalil-dalil ini seperti hendaknya mengetahui
bahwa amr (perintah) berfaidah wajib ketika tidak ada hal yang
dapat mengesampingkan kewajiban itu, selanjutnya seperti
sunnah untuk suatu hal yang boleh, dan lain-lainnya.

4) Ijmalan

إجمالاً مصدر يوصف به المذكر و المؤنث و هو حال من دلائل، والمراد
معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال

Ijmalan menjadi mashdar yang meliputi mudzakar dan muannats
yang berarti menjadi hal (keadaan) dari dalil-dalil. Maksud dari
itu ialah pengetahuan keseluruhan dalil-dalil secara umum.

5) Kayfiah al-Istifad minha

المراد منها معرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل بمعرفة شرائط الاستدلال مثل تقديم النص على الظاهر و تقديم المتواتر على الأحاد و معرفة تعارض الأدلة و الأسباب التي ترجح بها بعض الأدلة

Maksud dari Kayfiyah al-Istifad minha yaitu pengetahuan tentang pengambilan kesimpulan hukum fiqh dari dalil-dalil dengan pemahamannya pada syarat-syarat pengambilan dalil seperti mendahulukan nash (al-qur'an) diantara dalil yang benar, dan mendahulukan hadits yang mutawatir dari yang ahad, dan mengetahui perbedaan dalil dan sebab dalil tersebut menjadi rajih (unggul),

6) Hal al-Mustafid

المراد منها معرفة حال المستفيد فيدخل فيه المجتهد لأنه يستفيد الأحكام من الأدلة

Maksud dari Hal al-Mustafid yaitu pengetahuan tentang kondisi yang menyimpulkan dalil, yaitu seorang mujtahid karena mengambil hukum dari dalil-dalilnya.

D. SUBSTANSI USHUL FIQH

Mayoritas Ulama Ushul menyatakan bahwa substansi ushul fiqh ialah dalil dalil ijmal dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Bukan berarti hanya hafal, atau hanya mengetahui bahwa yang tersebut adalah dalil, dan tidak pula hanya mengetahui sebagian dari dalil-dalil ini seperti wajibnya shalat dan haramnya zina karena hal ini termasuk pada ilmu fiqh.

موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من الكتاب و السنة و الإجماع و القياس، و ليس حفظها و لا العلم بأنها أدلة، و لا معرفة جزئيات هذه الأدلة كوجوب الصلاة و حرمة الزنا لأن هذا هو علم الفقه.

E. TUJUAN MEMPELAJARI USHUL FIQH

Diantara tujuan mempelajari Ilmu Ushul Fiqh yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar dapat memahami hukum syari'ah yang menjadi dasar kebaikan agama, dan sebab suksesnya dunia dan akhirat
- 2) Agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam al-qur'an dengan mengikuti qaidah dari ulama-ulama yang berijtihad
- 3) Agar memiliki wawasan yang luas seputar fiqh yang memungkinkan dapat mengimplementasikan nash al-qur'an
- 4) Agar mengetahui bagaimana para ulama yang berijtihad dapat sampai pada pendapat ijtihadnya
- 5) Agar dapat mengambil pendapat-pendapat yang benar dan memilihnya.

F. PENYUSUNAN USHUL FIQH

Para ulama berbeda pendapat pada siapa yang lebih awal menyusun ilmu ushul fiqh, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Imam Syafi'i adalah yang pertama menciptakan pembahasan ushul fiqh dan menyusun qa'idah-qaidahnya.

2) Bahwa Abu Hanifah adalah yang pertama mengumpulkan qaidah ushul fiqh dan menjelaskan tata cara pengambilan hukum dalam kitab al-Ro'yu

3) Bahwa Imam Abu Yusuf adalah yang pertama mengumpulkan qaidah Adapun pendapat yang paling masyhur dan lebih banyak diketahui yaitu Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama menciptakan pembahasan ushul fiqh dan menyusun qaidah-qaidahnya. Karena pada Masa Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf pada abad kedua hijriah ilmu ushul fiqh belum ditemukan, karena belum ada kebutuhan pada ilmu itu di abad pertama hijriah. Dan ketika kondisi persoalan semakin banyak dan bercabang di abad kedua hijriah yang dihadapi oleh Imam Syafi'i maka karena itu Imam Syafi'i mendirikan madrasah fiqhiyah yang berlandaskan pada pembelajaran ushul fiqh dan banyak lainnya.

G. PENAMAAN USHUL FIQH

Setelah terlewatnya masa ulama salaf dan terlewat pula abad pertama hijriah, ilmu pengetahuan satu persatu dikumpulkan karena kebutuhan para mujtahid untuk mengistinbatkan suatu hukum. Masyarakat semakin berkembang dan persoalan semakin bercabang maka dikumpulkanlah ilmu tentang hal itu dan disebutlah sebagai ilmu ushul fiqh.

H. PERSOALAN SEPUTAR USHUL FIQH

Adapun persoalan ushul fiqh secara umum yaitu:

- 1) Kondisi dalil dalam penetapannya sebagai hukum dan penerapan hukum tersebut
- 2) Segala hal yang berkaitan dengan pengambilan hukum dari dalil-dalilnya seperti mendahulukan nash dari pendapat zahir dan mendahulukan hadits mutawatir dari hadits ahad
- 3) Segala hal yang berkaitan dengan mujtahid dan ijtihad serta syarat-syarat ijtihadnya dan syarat-syarat mengikuti ijtihadnya

Segala hal yang berkaitan dengan mukallaf dan keadaannya serta segala hal yang ditanggungkan atas taklif nya

I. HUKUM MEMPELAJARI USHUL FIQH

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu ushul fiqh adalah fardhu kifayah. Berikut beberapa pendapat tentang hukum mempelajari ilmu ushul fiqh

- 1) Ibnu Hamdan dalam kitab Sifatul Mufti dan Mustafti

Bahwa ilmu ushul fiqh berkedudukan fardu kifayah sebagaimana ilmu fiqh

- 2) Ibnu Taymiah dalam kitab Al-Musawwadah

Bahwa ilmu ushul fiqh berkedudukan fardu kifayah, menjadi fardu 'ain bagi yang berijtihad atau istinbat hukun dan fatwa.

- 3) Ibnu Najjar dalam kitab Syarh al-Kawakib al-Munir

ilmu ushul fiqh berkedudukan fardu kifayah sebagaimana ilmu fiqh

Dikarenakan ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang amat penting maka setiap Mujtahid, Mufti dan setiap penuntut ilmu hendaknya mempelajari

ilmu ushul fiqh agar dapat mengistinbatkan suatu persoalan hukum. Kecuali bagi muqallid secara umum yaitu orang-orang yang sudah cukup baginya hanya dengan mengikuti pendapat para mujtahid.¹⁸

J. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Definisi Ashl menurut bahasa yaitu ما يبتني عليه غيره yang artinya: Suatu hal yang menjadi pondasi hal lain.

2. Definisi Ashl menurut istilah yaitu

الأصل ما يبتني عليه الفقه، والفقه ما يبتني عليه الأدلة

3. Definisi Fiqh menurut bahasa yaitu

إن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقاً لأنه لا دليل من اللغة على

ما ذهب إليه الآخرون.

Yang artinya: Sesungguhnya Fiqh menurut bahasa ialah Pemahaman (secara mutlak) karena tidak ada dalil dari bahasa yang menunjukkan pada arti lain.

4. Definisi Fiqh menurut Istilah yaitu

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya:

Ilmu tentang hukum syariah terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (tafsiliyah)

5. Definisi Ushul Fiqh secara Idhofah yaitu:

¹⁸ Dr. Akhmar Mukhtar Mahmud, *Mabadi Ushul al-Fiqh*, (Jamia' Al-Azhar, Cairo) Hal. 1-35

والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: Ilmu tentang hukum syariah terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (tafsiliyah)

6. Definisi Ushul Fiqh Secara Laqab yaitu:

أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً و كيفية الإستفاد منها و حال المستفيد

Ushul Fiqh adalah Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya (al-mustanbit atau al-mujtahid).

7. Substansi Ilmu Ushul Fiqh ialah: Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

(dalil-dalil ijmaliah)

8. Penyusun awal ilmu ushul fiqh yaitu Imam Syafi'i pada abad kedua hijriah dengan mendirikan madrasah fihiyyah.

9. Hukum mempelajari ilmu ushul fiqh ialah fardhu kifayah, kecuali untuk mujtahid dan mufti maka hukum mempelajarinya menjadi fardhu 'ain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Umar al-Baidawi, *Nihayatu al-Suul fi Syarhi Minhaj al-Ushul*
(Mesir: Alim al-Kutub, 1343 H)
- Abdurrahman al-iyji, *Syarh Mukhtashor al-Muntaha Al-Ushuli*, (Beirut: Daarul
Kutub, 2004 M)
- Abi al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashari, *Al-Mu'tamad fi Ushul
al-Fiqh*, (Damaskus, Ma'had 'ilmi al-Faransi, 1964)
- Al-Mazini, *Mukhtashor al-Mazini fi al-Furu' al-Syafi'iyyah*, (Beirut: Daarul
Kutub, 264 H)
- Dr. Akhmar Mukhtar Mahmud, *Mabadi Ushul al-Fiqh*, (Jamia' Al-Azhar, Cairo)
- Fachruddin bin Umar bin Husain ar-Razy, *Al-Mahsul fi 'ilmi Ushul al-Fiqh*,
(Mesir, Daar al-Kutub, 1209)
- Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali, *Al-Burhan fi al-Ushul al-Fiqh*, (Jamia' Qatr,
1399 H)
- Imam Haramain, *al-waraqat*, (Beirut: Resalah Publisher)
- Muhammad bin 'amim al-Ihsan al-Burkati, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, (Beirut:
Daarul Kutub, 2003)
- Muhammad bin Ali al-Muqri al-Qoyyumi, *al-Misbah al-Munir*, (Mesir, Daarul
Ma'arif, 770 H)
- Muhammad bin Ali ash-Shabban, *Hasyiah 'ala Syarh al-Sulaam*, (al-Haramain,
Singapura)

Taajuddin Abi Abdillah Muhammad bin al-Husain al-Arumi, *Al-Hasil min al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh* (Jamia Qoryunis, 1994)